



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
GEDUNG UNIT 17 Lantai 1, 2 dan 3
Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung-Bali Telp.(0361) 9009265/266Fax.
(0361) 9009267

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 80 / 2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP MUTIARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, SMP Mutiara merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik untuk menjadi pelajar Pancasila;
 - b. bahwa dalam upaya dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Badung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung tentang Ijin Operasional SMP Mutiara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 j.o. 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan:
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mutiara Jimbaran Nomor 421.1/002/SMP/SMB, Tanggal 29 Januari 2021;
 2. Surat Rekomendasi dari Lurah Jimbaran, Nomor 440/15/Kel.Jimbaran, Tanggal 10 Pebruari 2021;
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Disdikpora Kecamatan Kuta Selatan Nomor 421.3/083/UPT. Disdikpora, Tanggal 5 Maret 2021;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024194.AH.01.04 Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Mutiara
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin oprasional ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung;
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 April 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BADUNG,



Plt. MADE MANDI, S.Pd.M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196402271988041001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Wakil Bupati Badung sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
5. Ketua Yayasan Mutiara Jimbaran di Jimbaran
6. Kepala SMP Mutiara di Jimbaran
7. Arsip.